

Yth. (Daftar Terlampir)

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/E/1753/2024

Tentang Penerapan Sertifikat Cara Distribusi yang Baik untuk Alat Kesehatan sebagai Persyaratan di Sistem Katalog Elektronik

Dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat alat kesehatan sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka disampaikan hal berikut :

1. Setiap distributor alat kesehatan wajib memiliki sertifikat Cara Distribusi yang Baik untuk alat kesehatan.
2. Sertifikat Cara Distribusi yang Baik untuk alat kesehatan menjadi persyaratan wajib yang di etalase Katalog Elektronik berlaku mulai 1 Januari 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 September 2024

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan,

\$_{ttd}\$

**Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS**

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Kepala LPSE Kementerian Kesehatan
3. Kepala UKPBJ Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Nomor : HK.02.02/E/1753/2024

Tanggal : 09 September 2024

1. Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB)
2. Asosiasi Instalasi Gas Medik (AIGMI)
3. Himpunan Pengembangan Ekosistem Alkes Indonesia (HIPELKI)
4. Distributor Alat Kesehatan

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan,



**Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., MARS**